BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN
Sekretariat : Jl. P. Tendean No.26 Purwodadi
Telp. 0292-5140902
Email : set.grobogan@bawaslu.go.id

Nomor : 105 /PM.00.02/K.JT-09/11/2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Purwodadi, 14 November 2022

Kepada Yth.
1. Ketua DPD Partai Ummat
2. Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia
3. Ketua PC Partai Kebangkitan Nusantara
4. Ketua DPC Partai Garda Perubahan Indonesia
5. Ketua DPC Partai Bulan Bintang

Di-
Kabupaten Grobogan

1. Dasar Hukum
    1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
    2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
    3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
    4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
    5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
    6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

7. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pencegahan Terhadap Dugaan Pelanggaran dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 274 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi pemilihan Umum Nomor 258 tentang Penetapan Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan Serta Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Setiap Provinsi Sebagai Pemenuhan Persyaratan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 383 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 384 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

2. Dalam rangka pencegahan dan pengawasan tahapan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan partai politik sub tahapan verifikasi faktual perbaikan persyaratan kepengurusan dan keanggotaan partai politik tingkat kabupaten/kota oleh KPU Kabupaten/Kota pada 24 November 2022 s/d 7 Desember 2022, maka Bawaslu Kabupaten Grobogan mengimbau kepada partai politik calon peserta pemilihan umum tahun 2024 tingkat Kabupaten Grobogan, untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
   a. Berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Grobogan untuk memastikan waktu pelaksanaan verifikasi faktual perbaikan keanggotaan partai politik;
   b. Partai politik dapat mengganti dan menyampaikan dokumen persyaratan perbaikan pada masa perbaikan paling sedikit sejumlah kekurangan melalui

Sipol jika hasil verifikasi faktual keanggotaan dinyatakan tidak memenuhi syarat;

c. KPU Kabupaten Grobogan akan melakukan melakukan pemastian terhadap analisa potensi ganda dan potensi tidak memenuhi syarat anggota partai politik hasil perbaikan persyaratan;
d. Pemastian terhadap analisa potensi ganda dan potensi tidak memenuhi syarat anggota partai politik hasil perbaikan persyaratan dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam PKPU 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
e. Mengikuti tahapan verifikasi faktual perbaikan keanggotaan partai politik oleh KPU Kabupaten Grobogan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
f. Melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Grobogan jika menemukan dugaan pelanggaran.

3. Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

FITRIA NITA WITANTI, M.S.I

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sebagai Laporan;
2. Ketua KPU Kabupaten Grobogan;
3. ----------A r s i p----------.